

PENGEMBANGAN WARALABA SEBAGAI POLA KEMITRAAN BERASASKAN EFISIENSI BERKEADILAN DAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN MENURUT PASAL 33 AYAT (4) UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Arief Wisnu Wardhana
Program Studi Magister Ilmu Hukum UM Palembang
Email: ariefwisnu1960@gmail.com

Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum bagi penyelenggara negara (khususnya Pemerintah) untuk menerapkan Pasal 33 ayat (4) ini. Oleh karena itu, asas efisiensi berkeadilan merupakan asas hukum yang bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, adil dan berdaya saing yang menjadi dasar kebijakan ekonomi termasuk dasar kebijakan kemitraan antara UMK dengan waralaba. Permasalahannya adalah Bagaimanakah Model Ekonomi Kerakyatan Dalam Pengembangan Waralaba Sebagai Pola Kemitraan Berdasarkan Asas Efisiensi Berkeadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan adalah Untuk mencapai keadilan berinvestasi, keadilan berusaha dan keadilan bersaing sebagai tujuan dari penciptaan iklim usaha yang kondusif, adil dan berdaya saing, diperlukan keputusan politik Pemerintah khususnya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam merumuskan asas efisiensi berkeadilan yang sudah asas dalam hukum investasi dan hukum UMK. Tanpa adanya perubahan yang mendasar maka asas efisiensi berkeadilan dalam kemitraan UMK dengan waralaba tidak bisa menunjukkan jati diri sistem ekonomi kerakyatan yang dikalahkan dengan sistem waralaba. Dalam kondisi demikian, asas kedaulatan negara tidak berperan dan tidak menjadikan Pasal 33 ayat (4) sebagai landasan kebijakan ekonomi negara untuk mencapai keadilan sosial.

Kata Kunci: Waralaba, Pola Kemitraan, Efisiensi Berkeadilan, Ekonomi Kerakyatan

Abstract

The economic system that applies in Indonesia is a populist economic system based on the provisions of Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a legal source for state administrators (especially the Government) to implement this Article 33 paragraph (4). Therefore, the principle of fairness is a legal principle that aims to realize a conducive, fair and competitive business climate which forms the basis of economic policy including the basis of partnership policies between MSEs and franchises. The problem is How is the Democratic Economic Model in the Development of Franchising as a Partnership Pattern Based on the Principle of Equitable Efficiency. The type of research used is normative legal research. Conclusion is to achieve fairness of investment, fairness and fairness compete as the goal of creating a conducive, fair and empowered business climate competitiveness, political decisions are needed by the Government, especially to make fundamental changes in formulating the principle of fair efficiency that has been the principle in investment law and the law of MSEs. Without a fundamental change, the principle of fair efficiency in UMK partnerships

with franchises cannot show the identity of a populist economic system that is defeated by a franchise system. In such conditions, the principle of state sovereignty does not play a role and does not make Article 33 paragraph (4) the basis of the country's economic policy to achieve social justice.

Keywords: Franchising, Partnership Patterns, Equitable Efficiency, Democratic Economy

A. Pendahuluan

Dalam merubah sikap dan perilaku usaha waralaba yang menyesuaikan diri dengan model ekonomi kerakyatan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan budaya hukum bagi lembaga dan/atau instansi yang berwenang dalam pengaturan waralaba sehingga waralaba dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif, adil dan berdaya saing. Dengan bentuk ini maka terjadi perubahan sistem waralaba yang tadinya memiliki sifat ekspansif, monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, selanjutnya bisa berubah bila sistem waralaba itu didasarkan pada asas efisiensi berkeadilan. Sistem waralaba merupakan sistem yang didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerduta dengan asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. Penerapan Pasal 1320 KUHPerduta sebagai bagian dari hukum positif yang berlaku. Namun berlakunya Pasal 1320 KUHPerduta juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan yang

diharapkan bukan perubahan isi perjanjian yang pokok dalam waralaba tetapi cara berusaha waralaba yang perlu menciptakan iklim usaha kondusif, adil dan berdaya saing. Perubahan yang diarahkan adalah cara berperilaku waralaba untuk memiliki keadilan berinvestasi, keadilan berusaha dan keadilan bersaing. Tiga sifat inilah yang merupakan cermin dari ekonomi kerakyatan berdasarkan efisiensi berkeadilan. Sebab tanpa keadilan berinvestasi, keadilan berusaha dan keadilan bersaing maka sifat asli waralaba dapat direduksi melalui kemitraan berdasarkan asas efisiensi berkeadilan.

Pereduksikan sifat asli waralaba khususnya sifat ekspansif yang dapat merugikan UMK sebaliknya sifat monopoli sudah dibuat pengecualian oleh Pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 50 huruf b sistem usaha waralaba tidak mengandung monopoli karena waralaba memberikan hak merek kepada penerima waralaba. Pemberian hak merek ini berarti tidak terfokus pada satu usaha melainkan tersebar dengan penerima waralaba. Namun demikian, sifat

ekspansif yang harus direduksikan. Menghilangkan sifat ekspansif dari sistem waralaba tercipta sistem baru kemitraan UMK dengan waralaba yakni keadilan berinvestasi, keadilan berusaha dan keadilan bersaing. Dengan cara yang demikian ini, setiap pemberi maupun penerima waralaba dalam kapasitasnya sebagai UMK bukanlah lagi ikatan perjanjian sebagai pemberi dan penerima waralaba tetapi sudah menjadi ikatan kemitraan yang tanpa harus menghilangkan hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba. Ikatan kemitraan yang demikian masuk dalam kerangka keadilan berinvestasi, keadilan berusaha dan keadilan bersaing. Artinya, keinginan untuk melakukan ekspansi dibatasi dengan keadilan berinvestasi, keadilan berusaha dan keadilan bersaing. Pembatasan inilah yang dapat menciptakan iklim usaha kondusif, adil dan berdaya saing. Artinya sistem sosio ekonomi dapat tercapai dalam kerangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada satu sisi, pencapaian keadilan berinvestasi, keadilan berusaha dan keadilan bersaing tidaklah mudah untuk ditegakan, karena pihak asosiasi waralaba Indonesia (*Indonesian Franchise Association*) menegaskan bahwa sistem waralaba adalah bersumber dari perjanjian dan bukan kemitraan, maka

akan sulit mencari formasi dan/atau rumusan hukum untuk menemukan yang bisa merubah perjanjian menjadi kemitraan.¹⁾

Pendapat di atas adalah pemikiran kapitalis, namun perlu disadari bahwa sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum bagi penyelenggara negara (khususnya Pemerintah) untuk menerapkan Pasal 33 ayat (4) ini. Oleh karena itu, asas efisiensi berkeadilan merupakan asas hukum yang bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, adil dan berdaya saing yang menjadi dasar kebijakan ekonomi termasuk dasar kebijakan kemitraan antara UMK dengan waralaba. Keadilan berdasarkan ekonomi kerakyatan tidak bermakud mempertentangkan ekonomi besar dengan ekonomi kecil.²⁾ Persoalan ekonomi kerakyatan bukan mempertentangkan antara UMK dengan usaha menengah dan atas. Keadilan berdasarkan ekonomi kerakyatan di mana aset ekonomi dalam perekonomian nasional didistribusikan kepada sebanyak-

¹ Wawancara langsung penulis dengan Bapak Drs. Anang Sukandar, Ketua Asosiasi *Franchise Indonesia* (AFI) pada tanggal 10 Juni 2013

² Mardi Yatmo Hutomo, *Opcit*

banyaknya warga negara secara adil berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara definisi ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:

1. Tata ekonomi yang dapat memberikan jaminan pertumbuhan *out put* perekonomian suatu negara secara mantap dan berkesinambungan, dan dapat memberikan jaminan keadilan bagi rakyat
2. Tata ekonomi yang dapat menjamin pertumbuhan *out put* secara mantap atau tinggi adalah tata ekonomi yang sumber daya ekonominya digunakan untuk memproduksi jasa dan barang pada tingkat pareto optimum. Tingkat pareto optimum adalah tingkat penggunaan faktor-faktor produksi secara maksimal dan tidak ada faktor produksi yang nganggur atau *idle*
3. Tata ekonomi yang dapat menjamin *pareto optimum* adalah tata ekonomi yang mampu menciptakan penggunaan tenaga kerja secara

penuh (*full employment*) dan mampu menggunakan kapital atau modal secara penuh.

4. Tata ekonomi yang dapat memberikan jaminan keadilan bagi rakyat adalah tata ekonomi yang pemilikan aset ekonomi nasional terdistribusi secara baik kepada seluruh rakyat, sehingga sumber penerimaan (*income*) rakyat tidak hanya dari penerimaan upah tenaga kerja, tetapi juga dari sewa modal dan deviden. Secara ekonomis, dalam perekonomian kerakyatan.³⁾

B. Perumusan Masalah

Bagaimanakah Model Ekonomi Kerakyatan Dalam Pengembangan waralaba Sebagai Pola Kemitraan Berdasarkan Asas Efisiensi Berkeadilan

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan demikian data yang utamanya data sekunder, baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

³ Ibid

D. Pembahasan

Keadilan ekonomi kerakyatan harus memberikan jaminan pertumbuhan ekonomi, penggunaan faktor produksi secara maksimal yang berorientasi pada jaminan keadilan bagi rakyat berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut dapat diterapkan dalam merumuskan kemitraan UMK dengan waralaba. Kemitraan ini harus memberikan jaminan di mana aset ekonomi dapat terdistribusi secara baik kepada seluruh rakyat, sehingga sumber penerimaan (*income*) rakyat tidak hanya dari penerimaan upah tenaga kerja, tetapi juga dari sewa modal dan deviden. Oleh karena itu, sifat inti sistem waralaba kepemilikan aset dimiliki pemberi waralaba dalam pengertian seluruh distribusi produksi yang dimiliki penerima waralaba adalah milik pemberi waralaba, karena penerima waralaba hanya membeli merk pemberi waralaba. Dengan demikian, tidak ada perubahan kepemilikan dan mendorong tidak tercapai keadilan berinvestasi dan keadilan berusaha. Dua bentuk keadilan ini tidak dimiliki oleh penerima waralaba, karena semua telah diatur dalam perjanjian "baku" waralaba. Karena tidak ada distribusi aset, maka sulit mengembangkan UMK, sekalipun UMK berkapasitas sebagai penerima waralaba. Kedudukan hukum

penerima waralaba hanya bersifat penyewa seluruh perangkat asset yang masuk dalam merek pemberi waralaba. Untuk mencapai keadilan berdasarkan ekonomi kerakyatan pada kemitraan UMK dengan waralaba adalah dengan mengubah paradigma waralaba berdasarkan perjanjian baku tetapi paradigma baru adalah kemitraan berdasarkan asas efisiensi berkeadilan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, adil dan berdaya saing. Paradigma baru ini diterjemahkan dalam keadilan berinvestasi, keadilan berusaha dan keadilan bersaing. Pengertian keadilan berinvestasi, keadilan berusaha dan keadilan bersaing bukan membatasi usaha menengah dan besar dalam melakukan berinvestasi dan berusaha di Indonesia, tetapi lebih ditekankan distribusi rasa keadilan (*sense of justice*) bahwa masih ada UMK yang juga ingin bertumbuh dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab distribusi rasa keadilan itu merupakan amanat konstitusi yang digariskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pengertian keadilan berinvestasi, keadilan berusaha dan keadilan bersaing yang berasal dari sistem ekonomi merupakan keseluruhan lembaga (pranata) ekonomi yang hidup dalam suatu

masyarakat yang dijadikan acuan oleh masyarakat tersebut dalam mencapai tujuan ekonomi yang telah ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga (institution) adalah organisasi atau kaidah ekonomi, baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam melakukan kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam mencapai suatu tujuan ekonomi tertentu.⁴⁾ Pengertian tujuan ekonomi tertentu adalah ekonomi kerakyatan yang mengatur perilaku atau tindakan anggota masyarakat baik individu maupun badan hukum menyesuaikan diri dalam melakukan investasi, berusaha dan bersaing untuk mencapai iklim usaha yang kondusif, adil dan berdaya saing. Salah satu unsur intrinsiknya adalah Ekonomi Pancasila yang nilai-nilai dasar sebagai berikut:

1. Ketuhanan, di mana "roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral"
2. Kemanusiaan, yaitu : "kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial".

⁴ Edy Suandi Hamid, . *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Politik-Ekonomi*, Yogyakarta: Ull Press. , 2004, hlm. 58

3. Kepentingan Nasional (Nasionalisme Ekonomi), di mana "nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri".
4. Kepentingan Rakyat Banyak (Demokrasi ekonomi) : "demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat".
5. Keadilan Sosial, yaitu : "keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"⁵⁾

Lima nilai dasar intrinsik ekonomi kerakyatan dapat dijadikan landasan hukum bagi kemitraan UMK dengan waralaba sehingga kemitraan itu mengandung makna keadilan berinvestasi, keadilan berusaha dan keadilan bersaing. Upaya di atas, akan menjadi model sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan asas efisiensi berkeadilan untuk menciptakan keadilan berinvestasi,

⁵ Mubyarto, Makalah Seminar Bulanan, "Ekonomi Pancasila, Satu Renungan Akhir Tahun dan. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Pancasila," Jilid 3. *Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, UGM. 2008. Naskah Pernyataan Akademik UGM Berkenaan dengan Perekonomian Nasional Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta, 2003

keadilan berusaha dan keadilan bersaing yang merupakan tuntutan konstitusi. Tuntutan ini yang menyangkut tata ekonomi yang seharusnya dibangun, belum cukup jelas sehingga tidak mudah untuk dijabarkan bahkan dapat diinterpretasikan bermacam-macam (semacam ekonomi bandul jam, tergantung siapa keyakinan ideologi pengusanya); tetapi dari analisis historis sebenarnya makna atau ruhnya cukup jelas. *Ruh* tata ekonomi usaha bersama uang berasas efisiensi berkeadilan adalah tata ekonomi yang memberikan kesempatan kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, adil dan berdaya saing.

Tata ekonomi yang seharusnya dibangun adalah bukan tata ekonomi yang monopoli atau monopsoni atau oligopoli. Tata ekonomi yang dituntut konstitusi adalah tata ekonomi yang memberi peluang kepada seluruh rakyat atau warga negara untuk memiliki aset dalam ekonomi nasional.

Pemaksimalan kekayaan yang berkeadilan merupakan wujud intrinsik dari keinginan untuk mencapai keadilan berinvestasi, keadilan berusaha dan keadilan bersaing dengan tujuan mewujudkan iklim usaha yang kondusif, adil dan berdaya asing sebagai bagian dari tujuan asas efisiensi berkeadilan.⁶⁾ Kondisi

saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan merupakan bagian dari tujuan kemitraan yang dibangun. Namun tujuan ini sebenarnya tidak terganjal dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 selanjutnya UMK berperan sebagai penerima waralaba. Justru ketentuan ini sangat mendukung sekali. Tetapi sebenarnya secara keseluruhan baik secara implisit maupun eksplisit Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tidak bisa mendukung tercapai kemitraan didasarkan pada efisiensi berkeadilan karena Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 belumlah mencerminkan tujuan pokok asas efisiensi berkeadilan yakni untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, adil dan berdaya saing. Justru sebaliknya memperkuat kedudukan hukum usaha waralaba yang bebas menerapkan sistem waralaba yang bersifat ekspansif yang sebenarnya sifat ini mau dan/atau tidak mau merugikan dan bahkan mengancam kelangsungan hidup UMK. Atas hal ini, Kementerian Perdagangan telah melakukan pembatasan jumlah gerai yang

⁶⁾ Lihat Pasal 3 ayat (1) huruf f Penjelasan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah.

diikuti dengan beberapa Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Kemitraan Waralaba dengan UMK Berdasarkan Asas Efisiensi berkeadilan Dalam Pemahaman Sosial Politik

Membahas dan menguraikan tentang faktor sosio ekonomi kerakyatan terhadap waralaba berdasarkan asas efisiensi berkeadilan, maka dibutuhkan asas campur tangan negara dalam kebijakan ekonomi. Penerapan asas ini diperlukan kekuatan sosial politik dari pemerintah untuk menerapkan asas efisiensi berkeadilan dalam rangka melakukan kemitraan UMK dengan waralaba. Model kemitraan bukanlah didasarkan pada perjanjian waralaba sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tetapi kemitraan harus didasarkan pada asas efisiensi berkeadilan dengan tujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, adil dan berdaya saing. Faktor sosial politik inilah yang mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan kemitraan UMK dengan waralaba yang menurut bukan menurut versi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Kedua Peraturan pemerintah ini, jelas belum menunjukkan

kepatuhan Pemerintah terhadap “asas efisien berkeadilan”.

Dalam pembahasan mengenai sosial politik didasarkan kepada komposisi kekuatan ekonomi Indonesia. Komposisi tertinggi pelaku UMK mencapai 53.781.101 pelaku UMK dan dibandingkan pelaku usaha menengah sebesar 42.631 unit dan usaha besar 4.838 pelaku usaha.⁷ Jumlah pelaku UMK menduduki tempat tertinggi yang menghidupkan perekonomian Indonesia. Jumlah besar ini yang sudah seharusnya diberikan perlindungan hukum agar keberadaan mereka dapat tetap bertahan dan bahkan meningkat.

Perlindungan hukum pemerintah selain menjalankan undang-undang perekonomian khususnya yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi UMK dalam rangka menerapkan kebijakan sosio politik. Keinginan politik pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi UMK bukan saja dalam bentuk pendirian Kementerian yang khusus mengurus UMK, tetapi keinginan pemerintah itu harus diwujudkan dengan mengimplementasi undang-undang bersifat perekonomian yang strategis itu harus diwujudkan dalam bentuk peraturan pemerintah yang harus memberikan

⁷ Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2012

perlindungan nyata kepada pelaku usaha⁸⁾ seperti UMK. Perlindungan nyata yang telah dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, misalnya, Peraturan Pemerintah belumlah sesuai dengan keinginan kemitraan yang ingin dibangun berdasarkan asas efisiensi berkeadilan sebagaimana maksud dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan yang bersifat sudah daluwarsa. Sifat daluwarsa ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang dipergunakan merupakan undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil.
2. Sifat kemitraan tidak mengarah kepada efisiensi berkeadilan tetapi lebih mengarah kepada sifat kapitalis, kemitraan hanya terjadi karena adanya kontrak atau perjanjian antara usaha kecil dengan usaha menengah maupun besar.

Sifat kemitraan yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian merupakan

⁸ Amiluddin, paper, "Kemitraan Usaha dan Jaringan Sosial" disampaikan dalam seminar sehari *Sistem Ekonomi Rumahtangga Komunitas Lokal di DAS Citanduy : Livelihood Structure Approach*, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2010.

keinginan politik pemerintah untuk menghapus anggapan sifat kapitalis. Sifat perjanjian kemitraan (*mutual agreement*) ini lebih banyak didasarkan kepada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Sedangkan pengembangan kemitraan UMK dengan waralaba didasarkan pada efisiensi berkeadilan itu lebih bersifat saling menguntungkan (*mutual partnership*)

Nilai sosial politik *mutual partnership* dengan *mutual agreement* sangat berbeda sekali. Nilai sosial politik pada *mutual agreement* tidak didasarkan pada kerelawaan dari usaha menengah maupun besar yang membuka usaha waralaba. Karena kemitraan ini bersifat tidak terbatas, tetapi ekspansif yang lebih lagi didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997⁹⁾ dan kemudian dibuahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 ini sangat jelas sifat kapitalisnya. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba yang dapat menyuburkan usaha waralaba seperti usaha waralaba pada makanan, minuman dan kebutuhan pokok rakyat yang terus berkembang sampai ke

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690

pedesaan sehingga UMK yang ada di pedesaan menjadi tidak mampu bersaing.

mutual partnership adalah kemitraan yang dilakukan berdasarkan asas efisiensi berkeadilan yang harus menjadi keputusan politik negara melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat sehingga negara bisa menerapkan asas campur tangan negara di bidang ekonomi untuk merubah budaya hukum kemitraan antara UMK dengan waralaba sejak lahir kemitraan dimaksud sudah diberikan pembatasan baik penanaman modal maupun pengembangan UMK diwujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya asing.

Iklim usaha yang adil dimaksudkan setiap investasi yang dilakukan oleh usaha waralaba harus menerapkan investasi berkeadilan. Asas efisiensi berkeadilan tidak menghendaki kekuatan berada di satupun atau tangan khususnya kekuatan ekonomi menengah dan besar. Tetapi efisiensi berkeadilan menghendaki terjadinya penyebaran investasi yang adil. Oleh karena itu, pemberdayaan UMK dilakukan dalam dua aspek regulasi dan aspek penguatan kelembagaan¹⁰ Kedua aspek ini tidak boleh berdiri sendiri harus saling terkait dan mendukung, sehingga

mampu membentuk sinergi dalam pengembangan UMK di tingkat pedesaan.

Dalam aspek regulasi, berdasarkan studi kasus dan pengalaman selama ini masih terbatasnya layanan kerangka hukum keuangan mikro, kurang memadainya peraturan pengawasan, serta masih diterapkannya bentuk kredit bersubsidi dengan target sasaran tertentu, tanpa mendesain system tabungan sebagai investasi masyarakat.

Sedangkan dalam aspek kelembagaan secara ekonomi di tingkat pedesaan belum tersentuhnya kelembagaan yang memungkinkan masyarakat turut serta berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Oleh karena itu instrumen yang dibutuhkan dengan menghadirkan pembentukan kematangan lembaga yang dapat mengayomi kesempatan berusaha bagi masyarakat dalam memperoleh kemudahan pengembangan usaha dan peningkatan kemitraan antara UMK dengan waralaba. Kemantapan lembaga UMK sangat terkait dengan upaya kemitraan antara UMK dengan waralaba permasalahan sosial politik yang timbul khususnya berkenaan dengan perbedayaan ekonomi daerah dalam kerangka otonomi daerah melalui tindakan sebagai berikut:

¹⁰ TERPADU, *Media Komunikasi Pembangunan Desa Terpadu*, 2011, Volume 1.

1. Mengembangkan Kemitraan Ekonomi
Membangun dan memperluas kemitraan dengan semua *stakeholders* dan jaringan strategisnya, yang memiliki misi yang sejalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
2. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Mengembangkan basis-basis ekonomi kerakyatan di daerah baik untuk memperkuat kemandirian ekonomi rakyat mau pun untuk menegakkan kekuatan ekonomi rakyat menghadapi potensi krisis, misalnya dalam bentuk program-program keta-hanan pangan.¹¹⁾

Penguatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan program-program pemerintah daerah untuk mengata-si munculnya masalah-masalah dalam membentuk kemitraan UMK harus lebih mengedepan sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional dalam memelihara, menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi pertahanan, keamanan serta ketertiban dan penegakan hukum harus ditingkatkan pada satu sisi

¹¹ *Penguatan Ekonomi Daerah*, Jakarta: Asosiasi Pemerintahan Daerah Seluruh Indonesia, 2011

guna menjamin iklim usaha yang kondusif, investasi yang adil dan penciptaan daya daerah UMK di daerah melalui upaya kemitraannya dengan waralaba secara tepat dan benar, sehingga tercapai pengembangan kegiatan ekonomi, khususnya di daerah dengan dukungan pemerintah daerah mutlak dilaksanakan guna mewujudkan efektivitas operasional. Dalam hubungan ini inovasi Kepala Daerah untuk memfasilitasi dan mendukung institusi pertahanan dan keamanan serta ketertiban dan penegakan hukum mempunyai nilai strategis. Akselerasi peran Pemerintah Daerah dalam menjaga dan mempertahankan NKRI harus mencakup setidaknya-tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam kerangka 9 (sembi-lan) program strategis sosial politik negara yakni:

1. Dukungan atas penguatan kelembagaan, prasarana dan operasional aparat pertahanan, keamanan, ketertiban serta penegakan hukum di wilayah-wilayah rawan atas ancaman kedaulatan NKRI.
2. Pengembangan program-program kesejahteraan masyarakat lokal

3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi-terutama ekonomi unggulan-berbasis kecamatan dengan melibatkan *private sec-tors* serta dukungan partisipasi rakyat;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur dan prasarana komunikasi di wilayah-wilayah yang rawan ancaman atas kedaulatan negara.
5. Penguatan kelembagaan, organisasi dan manajemen bagi pemanfaatan sumberdaya alam lokal
6. Pengembangan sumberdaya manusia untuk mendukung program-program pengembangan ekonomi lokal
7. Pengokohan ketahanan sosial-politik masyarakat dalam arti penana-man wawasan kebangsaan secara luas. Hal ini mengingat bahwa ancaman atas kedaulatan NKRI bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga berupa 'ancaman ideolo-gis'
8. Pemeliharaan stabilitas politik di daerah. Pelaksanaan demokrasi dalam bentuk pilkada, pemilu legislatif dan pilpres harus dijalankan tanpa menimbulkan luka-luka politik atau konflik sosial di daerah.
9. Pengembangan sinergi hubungan yang harmonis, terarah dan bertanggung-jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten /kota¹²⁾

Sembilan pokok masalah sosial politik dalam ekonomi kerakyatan di atas sangat terkait erat dengan upaya kemitraan UMK dengan waralaba didasarkan asas efisiensi berkeadilan. Sebelumnya, sudah dibahas bahwa kemitraan yang kini dibangun tidaklah berdampak kepada efisiensi berkeadilan, tetapi lebih menjurus kemitraan yang lebih bersifat kapitalisme dan sangat jauh sekali dengan tujuan ekonomi kerakyatan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, kemitraan ini banyak sekali menimbulkan masalah sosial politik khususnya masalah sosial politik di pedesaan. Salah satu bentuk nyata sosial politik yang kini sedang timbul di pedesaan adalah UMK kurang dapat bersaing dengan dengan terpaan ekspansi waralaba khususnya waralaba makanan, minuman dan kebutuhan pokok rakyat. Untuk mengatasi masalah negatif sosial politik di daerah, Kepala Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terpaksa membuat peraturan daerah yang mengatur pembatasan ekspansi waralaba. Upaya pembatasan ekspansi waralaba melalui peraturan daerah sampai penelitian ini dilakukan masih tetap berlangsung.

¹² Amiluddin, *Opcit*

Upaya menurunkan dampak negatif atas ekspansi waralaba telah menunjukkan sifat kapitalisme kemitraan terlihat dengan jelas. Karena ekspansi waralaba terus terjadi dengan tidak mempertimbangkan kepentingan UMK untuk berkembang. Untuk ini, faktor kemitraan kapitalisme kuranglah sesuai dengan kemitraan berdasarkan efisiensi berkeadilan. Salah satu cara yang paling penting dalam membangun kemitraan UMK dengan waralaba adalah kemitraan dengan dasar efisiensi berkeadilan. Kemitraan dimaksud bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan kemitraan UMK dengan waralaba adalah dengan membuat Peraturan Pemerintah baru yang menyangkut kemitraan UMK dengan waralaba berdasarkan efisiensi berkeadilan. Peraturan baru diharapkan mengatur persyaratan terjadi hubungan kemitraan yang kuat dengan memperjelas sejumlah persyaratan bila ingin bermitra dengan waralaba. Kemitraan yang kuat juga antara UMK dengan memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Artinya, apa yang dilakukan waralaba membutuhkan UMK, begitu juga usaha mikro dan kecil menjadi bagian dari usaha waralaba. Begitu pula pengaturan investasi yang tidak boleh seluruhnya

dikuasai waralaba yang memang dimiliki oleh usaha menengah dan besar, tetapi UMK memiliki kesempatan berinvestasi.

Faktor-faktor pendukung di atas sangatlah dibutuhkan untuk membangun dibutuhkan kemitraan yang bersifat:

1. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*). Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan
2. Transparansi. Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.
3. Saling menguntungkan. Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.¹³⁾

Proses implementasinya, kemitraan yang dijalankan tidak selamanya ideal karena dalam pelaksanaannya kemitraan yang dilakukan didasarkan pada kepentingan pihak yang bermitra. Kemitraan yang dilakukan antara perusahaan dengan pemerintah maupun

¹³ Iman syahputera Tunggal, op.cit. Hlm.22

komunitas/ masyarakat dapat mengarah ketiga skenario, diantaranya:

1. Pola kemitraan kontra produktif

Pola ini akan terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan *shareholders* yaitu mengejar profit sebesar-besarnya. Fokus perhatian perusahaan memang lebih bertumpu pada bagaimana perusahaan bisa meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan komunitas atau masyarakat hanya sekedar pemanis belaka. Perusahaan berjalan dengan targetnya sendiri, pemerintah juga tidak ambil peduli, sedangkan masyarakat tidak memiliki akses apapun kepada perusahaan. Hubungan ini hanya menguntungkan beberapa oknum saja, misalnya oknum aparat pemerintah atau preman ditengah masyarakat. Biasanya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan hanyalah digunakan untuk memelihara orang-orang tertentu saja. Hal ini dipahami, bahwa bagi perusahaan yang penting adalah keamanan dalam jangka pendek.

Dalam skenario ini kemitraan dapat saja terjadi namun lebih bersifat semu dan bahkan menonjolkan kesan negatif. Terlebih ini juga bisa memicu terjadinya fenomena buruk kapan saja misalnya pemogokan oleh karyawan atau buruh, unjuk rasa oleh komunitas atau masyarakat, dan pencemaran lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Keadaan terburuk juga mungkin terjadi yakni terhentinya aktivitas atau bahkan tutupnya perusahaan

2. Pola Kemitraan Semiproduktif

Dalam skenario ini pemerintah dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan. Perusahaan tidak tahu program-program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha dan masyarakat bersifat pasif. Pola kemitraan ini masih mengacu pada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan *sense of belonging* di pihak masyarakat dan *low benefit* di pihak pemerintah. Kerjasama lebih mengedepankan aspek karitatif

atau *public relation*, dimana pemerintah dan komunitas atau masyarakat masih lebih dianggap sebagai objek. Dengan kata lain, kemitraan masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan sendiri (*self interest*) perusahaan, bukan kepentingan bersama (*commont interest*) antara perusahaan dengan mitranya.

3. Pola Kemitraan Produktif

Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma *commont interest*. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Bahkan bisa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan *resourced based patnership*, dimana mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari *shareholders*. Sebagai contoh, mitra memperoleh saham melalui *stock ownership* Program.¹⁴⁾

Laporan studi mengenai implementasi tanggungjawab sosial di negara-negara sedang berkembang yang memfokuskan pada peran yang dimainkan oleh pemerintah. Mereka mengidentifikasi adanya dua poros yang bisa dimainkan oleh pemerintah. Poros pertama berkaitan dengan peran dan poros kedua berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada empat peran dalam poros pertama, yang dimainkan sektor pemerintah, yaitu:

1. Pemberian mandat (*mandating*)
Peran pemerintah dalam hal ini dapat berupa penyusunan standar minimum kerja bisnis yang masuk kedalam kerangka peraturan perundang-undangan,
2. Memfasilitasi (*Fasilitating*)
Peran pemerintah dalam hal ini dapat berupa pemberian suasana yang kondusif bahkan insentif bagi perusahaan yang terlibat dalam agenda-agenda CSR sehingga mendorong perbaikan sosial dan lingkungan.
3. Kemitraan (*Patnering*)
Kemitraan strategis antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat madani untuk menangani permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan yang kompleks. Dalam hal ini

¹⁴ Amiluddin, *Opcit.*

¹⁵ *Ibid.*

pemerintah dapat mengambil peran sebagai partisipan, *convenor* atau fasilitator.

4. Dukungan (*Endorsing*)

Peran pemerintah dalam hal ini dapat berupa dukungan politik, dukungan melalui kebijakan atau dukungan lainnya.¹⁵⁾

Bentuk-bentuk kemitraan yang telah diuraikan di atas, menurut penulis belum termasuk kriteria kemitraan berdasarkan efisiensi berkeadilan atas kemitraan UMK dengan waralaba. Namun ada tiga sifat yang terkait dalam kemitraan UMK dengan waralaba yakni kesetaraan atau keseimbangan antara UMK dengan waralaba. Maksud dan tujuan kesetaraan atau keseimbangan antara semua pihak memiliki kedudukan sama sebagai pelaku usaha, karena itu pemerintah wajib memberikan perlindungan sama atau tidak memberikan hak prevelege kepada usaha menengah dan besar namun mengabaikan kepentingan UMK. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud iklim usaha adil dan kondusif dan berdaya asing.

E. Penutup

Ekonomi kerakyatan harus memberikan jaminan pertumbuhan ekonomi, penggunaan faktor produksi secara

maksimal yang berorientasi pada jaminan keadilan bagi rakyat berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kemitraan UMK dengan waralaba adalah dengan membuat Peraturan Pemerintah baru yang menyangkut kemitraan UMK dengan waralaba berdasarkan efisiensi berkeadilan. Peraturan baru diharapkan mengatur persyaratan terjadi hubungan kemitraan yang kuat dengan memperjelas sejumlah persyaratan bila ingin bermitra dengan waralaba. Kemitraan yang kuat juga antara UMK dengan memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Artinya, apa yang dilakukan waralaba membutuhkan UMK, begitu juga usaha mikro dan kecil menjadi bagian dari usaha waralaba.

F. Daftar Pustaka

Amiluddin, paper, "Kemitraan Usaha dan Jaringan Sosial" disampaikan dalam seminar sehari *Sistem Ekonomi Rumahtangga Komunitas Lokal di DAS Citanduy : Livelihood Structure Approach*, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2010

Anang Sukandar, Ketua Asosiasi *Franchise Indonesia (AFI)* pada tanggal 10 Juni 2013

Edy Suandi Hamid, . *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Politik-*

Ekonomi, Yogyakarta: UII Press. ,
2004,

Mubyarto, Makalah Seminar Bulanan,
"Ekonomi Pancasila, Satu Renungan
Akhir Tahun dan. Perkembangan
Pemikiran Ekonomi Pancasila," Jilid 3.
*Pusat Studi Ekonomi Pancasila
UGM, UGM. 2008. Naskah Pernyataan
Akademik UGM Berkenaan dengan
Perekonomian Nasional Ekonomi
Pancasila*, Yogyakarta, 2003

Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah, 2012.

Penguatan Ekonomi Daerah, Jakarta:
Asosiasi Pemerintahan Daerah Seluruh
Indonesia, 2011

TERPADU, Majalah, *Media Komunikasi
Pembangunan Desa Terpadu*, 2011,
Volume 1.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3690